



BERITA ACARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SINGKAT
NOMOR : 2/Pid.S/2021/PN Wat.

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa :

UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO

Susunan persidangan adalah :

Edy Sameaputty,S.H., M.H. Hakim Ketua Sidang.
Yudith Wirawan,S.H.,M.H. Hakim Anggota.
Wanda Andriyenni,S.H, M.Kn..... Hakim Anggota.
Dwi Krisyanto,S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti.
Dikan Fadli N, S.H. Penuntut Umum.

Terdakwa tidak ditahan ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan tidak dibelenggu, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti jalannya persidangan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa yang oleh Terdakwa dijawab sebagai berikut :

Nama lengkap : UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur / Tgl.Lahir : 31 Tahun / 23 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klopo Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA.

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Tindak Pidana yang di dakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Lalu Hakim Ketua



memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan No. Reg. Perkara : PDM-8/M.4.14/Enz.2/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di rumah terdakwa Dusun Klop Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidak - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo, mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah daerah tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP/MB), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo ada peredaran miras, kemudian saksi FAUZAN SUBEKTI, SH dan saksi ANGGAR KETAWANG W, SH selaku anggota Unit Reskrim Polsek Wates Kulonprogo melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 23.30 Wib, saksi FAUZAN SUBEKTI, SH dan saksi ANGGAR KETAWANG W, SH dari Reskrim Polsek Wates Kulon Progo datang ke rumah terdakwa di Dusun Klop Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kemudian saksi FAUZAN SUBEKTI, SH dan saksi ANGGAR KETAWANG W, SH melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY SUSANTO selaku warga masyarakat setempat, petugas berhasil menemukan barang bukti di gudang kecil samping kamar mandi depan rumah terdakwa berupa 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, dan 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang datang kerumah terdakwa menawarkan minuman beralkohol, terdakwa



membeli sebanyak 12 (dua belas) botol anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7% dengan harga per botol Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga per botol Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan per botol sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan minuman ber alkohol tersebut terdakwa simpan di gudang kecil samping kamar mandi depan rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut kepada warga yang membutuhkan minuman keras berada didalam lingkungan rumah penduduk sedangkan terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Jo Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, bahwa kadar ethanol (C₂H₅OH) 1,00% s/d 5,00% termasuk ke dalam golongan A penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP), kadar ethanol (C₂H₅OH) 5,00% s/d 20,00% termasuk ke dalam golongan B dan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20,00% s/d 55,00% termasuk ke dalam golongan C penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terkait dengan barang bukti di atas merupakan minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan B yang mana penjual minuman beralkohol tersebut wajib dilengkapi dengan IUP dan IUP MB.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



- 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar Alkohol \pm 19,7%;
- 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml.

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Saksi ANGGAR KETAWANG WISMANTORO, S.H identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Wates Kulon Progo;
 - Bahwa benar Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Wates dan membenarkan semua BAP saksi ;
 - Bahwa benar saksi ada surat perintah melakukan penyelidikan;
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo ada peredaran miras, kemudian saksi dan saksi FAUZAN SUBEKTI, SH selaku anggota Unit Reskrim Polsek Wates Kulon Progo melakukan penyelidikan;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 23.30 Wib, saksi dan saksi FAUZAN SUBEKTI, SH datang ke rumah terdakwa di Dusun Klopo Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY SUSANTO selaku warga masyarakat setempat, saksi berhasil menemukan barang bukti di gudang kecil samping kamar mandi depan rumah terdakwa berupa 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7%, dan 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.



- Bahwa benar ketika ditanya tentang surat ijin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7%, adalah masuk Golongan B.
 - Bahwa sesuai dengan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, kadar ethanol (C₂H₅OH) 1,00% s/d 5,00% termasuk ke dalam golongan A penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP), kadar ethanol (C₂H₅OH) 5,00% s/d 20,00% termasuk ke dalam golongan B dan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20,00% s/d 55,00% termasuk ke dalam golongan C penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB),.
 - Bahwa Untuk penjualan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C tersebut, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya harus ada Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB).
 - Bahwa kegiatan/perbuatan menyimpan, menjual, menimbun dan menyediakan minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan yang dilakukan oleh terdakwa UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang sah dari pejabat / Bupati setempat.
- II. Saksi HERRY SUSANTO identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kanitreskrim Polsek Wates dan membenarkan semua BAP saksi ;
- Bahwa benar Saksi adalah merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 23.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah didatangi anggota Reskrim Polsek Wates dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa di Dusun Klopo Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut barang bukti di gudang kecil samping kamar mandi depan rumah terdakwa berupa 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7%, dan 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditanya tentang surat ijin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak di dampingi pembela atau pengacara dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Dusun Klopo Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo Terdakwa menyimpan, menjual dan menyediakan minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7%, terdakwa jual dengan harga per botol Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang datang kerumah Terdakwa menawarkan minuman beralkohol, tersangka membeli sebanyak 12 (dua belas) botol anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7% dengan harga per botol Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga per botol Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per botol sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan minuman beralkohol tersebut Terdakwa simpan di gudang kecil samping kamar mandi depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 23.30 Wib, datang petugas Polisi dari Polsek Wates ke rumah terdakwa di Dusun Klopo Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY SUSANTO selaku warga masyarakat setempat, petugas berhasil menemukan barang bukti di gudang kecil samping kamar mandi depan rumah terdakwa berupa 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar alkohol \pm 19,7%, dan 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar jarak antara rumah terdakwa dengan masjid kurang lebih 200 Meter, dengan sekolahan kurang lebih 1,5 Km.

Bahwa benar ketika ditanya tentang surat ijin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Atas pertanyaan Hakim ketua baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan mengerti serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutananya, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutananya.



Selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan, Menyimpan dan Menjual Minuman Beralkohol tidak disertai dengan IUP atau IUP MB dari pihak berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO berupa pidana denda sebesar **Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah)** disetorkan ke Kas Negara Subsidiair **2 (dua)** Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar Alkohol \pm 19,7%;
 - o 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah).

Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan/pledoi, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda yang seringannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup. Kemudian setelah bermusyawarah dengan Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO;
Tempat lahir	:	Kulon Progo;
Umur / Tgl.Lahir	:	31 Tahun / 23 April 1989 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Klopo Sepuluh RT.20/RW.09, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, yakni Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman



Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin**”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa :

- o 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar Alkohol \pm 19,7%;
- o 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml.

akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG NURCAHYO Bin RADYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin** “ ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UNTUNG NURCAHYO Bin RADIYO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml dengan kadar Alkohol \pm 19,7%;
 - 2 (dua) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur kolesom Cap Orangtua ukuran 620 ml.3
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami Edy Sameaputty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang Yudith Wizrawan, S.H., M.H. dan Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh Dikan Fadli N, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan dihadapan Terdakwa.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Yudith Wirawan, S.H.,M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.